



PUTUSAN

NOMOR : 21/Pid.B/2016/PN-Kpg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RUBEN EDI WEDGE ALIAS RUBEN; |
| 2. Tempat lahir | : Ballu (sabu); |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 tahun / 13 Juli 1987; |
| 5. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 6. Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 7. Tempat tinggal | : Jln. Cekdam II Rt.20 Rw.06 Kel.
Manutapen Kec. Alak Kota Kupang; |
| 8. Agama | : Protestan; |
| 9. Pekerjaan | : Swasta; |
| 10. Pendidikan | : -; |

Terdakwa tidak ditahan (menjalani pidana dalam perkara lain);

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUBEN EDI WEDGE ALIAS RUBEN** terbukti melakukan tindak pidana "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol 1240 AI;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa warna hitam dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K704182 Nomor mesin DD74761;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Avansa hitam metalik Nopol 1240 AI;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa mobil avansa hitam antara Yeskiel Benu dengan Ruben tertanggal 28 Maret 2015;Dikembalikan kepada saksi korban Yeskiel Benu;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-170/KPANG/11/2015 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RUBEN EDI WEDGE** alias **RUBEN** pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Kejora Kel. Oebufu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa RUBEN EDI WEGE selaku Presiden Direktur Arisan Modern sebagai sponsor Dana Konser Musik SLANK hendak mengadakan kegiatan Konser Musik SLANK yang diselenggarakan di Lapangan Oepoi Kupang dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No. Polisi DH-1240-AL pada saksi YESKIEL BENU pada tanggal 28 Maret 2015 dengan uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,- dengan masa sewa sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai tanggal 28 Mei 2015;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh staf kantornya yaitu saksi YORI ROBERT DANIEL SUHERMAN alias YORIS MAKARAW selaku Ketua Harian Marketing Penjualan Tiket Konser Musik SLANK untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan mobil milik saksi YESKIEL BENU tersebut kemudian pada tanggal 21 April 2015 saksi YORIS MAKARAW telah mendapat informasi orang dapat memberikan pinjaman uang dengan jaminan mobil yaitu saksi MICHAEL EVERSON CONNY kemudian saksi YORIS MAKARAW membawa mobil tersebut beserta BPKB dan bertemu dengan saksi MICHAEL EVERSON CONNY di depan LLBK selanjutnya bersama-sama menuju Kantor Terdakwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya pada saksi MICHAEL EVERSON CONNY dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam uang dengan jaminan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No. Polisi DH-1240-AL sambil menunjukan BPKB dan STNK namun oleh karena BPKB dan STNK atas nama orang lain akhirnya saksi Korban MICKHAEL EVERSON CONNY ragu dan menanyakan apakah bisa meyakinkan bahwa mobil tersebut tidak bermasalah dan Terdakwapun meyakinkan saksi korban dengan memberikan jawaban bahwa **"mobil tersebut adalah mobil milik Kantor perusahaan yang dipimpinnya yaitu Kantor Arisan Modern dengan cara dibeli dari pemiliknya sesuai BPKB atas nama ADAM MALIK"** dan Terdakwa juga meyakinkan saksi MICKAEL EVERSON CONNY dengan mengatakan bahwa **"nantinya pada tanggal 05 Mei 2015 setelah selesai konser Musik Slank baru akan mengembalikan uangnya ditambah bunga sebesar 15% dari total pinjamannya"** kemudian atas rangkaian kata-kata yang sangat meyakinkan tersebut akhirnya pada tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kantor Terdakwa, saksi MICKAIL EVERSON CONNY tergerak hatinya dan langsung memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa pada bulan Mei 2015 saksi MICKAIL EVERSON CONNY baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No. Polisi DH-1240-AL bukan milik Terdakwa melainkan mobil milik saksi YESKIEL BENU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mobil tersebut disita oleh penyidik Polres Kota Kupang dan saksi korban MICKAIL EVERSON CONNY mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP;

Atau:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RUBEN EDI WEGE alias RUBEN bersama sama dengan YORI ROBERT DANIEL SUHERMAN alias YORIS MAKARAW (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Kejora Kel. Oebufu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa RUBEN EDI WEGE selaku Presiden Direktur Arisan Modern serta YORI ROBERT DANIEL SUHERMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Ketua Harian Marketing Penjualan Tiket Konser SLANK sebagai sponsor Dana Konser Musik SLANK hendak mengadakan kegiatan Konser Musik SLANK yang diselenggarakan di Lapangan Oepoi Kupang;

Bahwa untuk kebutuhan operasional Kantornya tersebut Terdakwa memerlukan kendaraan, kemudian pada tanggal 28 Maret 2015 Terdakwa menghubungi saksi YESKIEL BENU melalui telepon bahwa Terdakwa menyewa mobil YESKIEL BENU selama 2 (dua) bulan untuk keperluan operasional kantor sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 Wita saksi korban YESKIEL BENU ke Kantor Terdakwa mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No. Polisi DH-1240-AL selanjutnya Terdakwa RUBEN EDI WEGE membuat Surat Perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh YESKIEL BENU selaku pihak pertamadan Terdakwa RUBEN EDI WEGE selaku Pihak Kedua dengan ketentuan besar Uang Sewa adalah sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan untuk masa persewaan selama dua bulan terhitung sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 selanjutnya Terdakwa memberikan Uang Sewa pada saksi YESKIEL BENU sebesar Rp. 10.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi YORI ROBERT DANIEL SUHERMAN alias YORIS MAKARAW untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan mobil milik saksi YESKIEL BENU tersebut selanjutnya pada tanggal 21 April 2015 saksi YORIS MAKARAW telah mendapat informasi orang yang mau memberikan pinjaman uang dengan jaminan mobil yaitu saksi MICHAEL EVERSON CONY kemudian saksi YORIS MAKARAW membawa mobil tersebut beserta BPKB dan bertemu dengan saksi MICHAEL EVERSON CONNY di depan LLBK selanjutnya bersama-sama menuju Kantor Terdakwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya pada saksi MICHAEL EVERSON CONNY dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam uang dengan jaminan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL sambil menunjukan BPKB dan STNK namun oleh karena BPKB dan STNK atas nama orang lain akhirnya saksi Korban MICKHAEL EVERSON CONNY ragu dan menanyakan apakah bisa meyakinkan bahwa mobil tersebut tidak bermasalah dan Terdakwa pun meyakinkan saksi korban dengan memberikan jawaban bahwa ***mobil tersebut adalah mobil milik Kantor perusahaan yang dipimpinnya yaitu Kantor Arisan Modern dengan cara dibeli dari pemiliknya sesuai BPKB atas nama ADAM MALIK*** dan Terdakwa juga meyakinkan saksi MICKAEL EVERSON CONY dengan mengatakan bahwa ***nanti pada tanggal 05 Mei 2015 setelah selesai konser Musik Slank baru akan mengembalikan uangnya ditambah bunga sebesar 15% dari total pinjamannya***, kemudiankeesokan harinya pada tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kantor Terdakwa, saksi MICKAIL EVERSON CONNY menyerahkan uangpinjaman dengan jaminan mobil milik saksi korban YESKIEL BENU tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL diserahkan kepada saksi MICKAIL EVERSON CONNY tanpa sepengetahuan saksi korban YESKIEL BENU;

Bahwa dua bulan kemudian yaitu tanggal 1 Mei 2015 saksi YESKIEL BENU mendengar kabar bahwa Terdakwa RUBEN EDI WEGE ditahan oleh Penyidik Polres Kota Kupang karena terlibat kasus penggelapan mobil milik beberapa orang warga Kota Kupang kemudian saksi YESKIEL BENU menghubungi pihak Kepolisian dan ternyata salah satu mobil yang digadaikan oleh Terdakwa pada pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL yang merupakan milik saksi YESKIEL BENU,yaitu dijadikan jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,- pada saksi MICKAIL EVERSON CONNY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian diberikan pada saksi YORIS MAKARAW sebesar Rp. 3.500.000,-;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YESKIEL BENU**, dibawah sumpah/janjiyang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa menghubungi saksi untuk merental mobil milik saksi;
 - Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015, Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dimanaTerdakwa mau menyewa/merental mobil saksi selama 2 (dua) bulan untuk keperluan operasional kantor Arisan Moderen milik Terdakwa;
 - Bahwa benar sekitar pukul 16.00 Wita saksi mendatangi Kantor Terdakwa mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh saksi selaku pihak pertamadan Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan uang sewa adalah sebesar Rp. 5.000.000.-/ perbulan untuk masa sewa selama dua bulan terhitung sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 danTerdakwa memberikan uang sewa pada saksi sebesar Rp. 10.000.000.-;
 - Bahwa saksi percaya kepadaTerdakwa karena dikantor Terdakwa ada spanduk/iklan konser slank dan Terdakwa mengaku sebagai Manager untuk mendatangkan grup musik Slank dari Jakarta yang akan konser di GOR Oipoi Kupang;
 - Bahwa pada tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita, saksi mendengar Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan penipuan dan penggelepan;
 - Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut saksi mengecek keberadaan Terdakwa dan ternyata benar Terdakwa telah ditangkap pihak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan mobil saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain yakni Michael Everson Conny tanpa sepengetahuan saksi;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YORI ROBERT DANIEL** , dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi kerja dengan Terdakwa sebagai Ketua Harian Marketing Penjualan Tiket Konser Musik Slank;
- Bahwa benar saksi mengetahui mobil Avanza DH 1240 AI;
- Bahwa benar mobil tersebut adalah milik saksi Yeheskiel Benu yang dirental/disewa Terdakwa untuk keperluan operasional kantor;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Yeheskiel Benu;
- Bahwa benar Terdakwa ada menyuruh saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil Avanza DH 1240 AI;
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari Robinson Uly Alias Novan bahwa Michael Everson Conny mau menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menjumpai Michael Everson Conny di pantai LLBK dengan membawa mobil Avanza tersebut beserta surat berupa STNK dan BPKP;
- Bahwa saksi bersama dengan Michael Everson Conny kemudian bersama-sama ke kantor Arisan Moderen milik Terdakwa di Taman Budaya Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi tidak ikut dalam pembicaraan antara Michael Everson Conny dengan Terdakwa;
- Bahwa Michael Everson Conny kemudian membawa mobil Avanza tersebut dari Kantor Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUBEN EDI WEDGE ALIAS RUBEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Presiden Direktur Arisan Modern;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang terjadi padatanggal 21 April 2015 pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Kejora Kel. Oebufu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Maret 2015, Terdakwa menghubungi saksi Yeskiel Benu melalui telepon bahwa Terdakwa menyewa mobil YESKIEL BENU selama 2 (dua) bulan untuk keperluan operasional kantor;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita saksi YESKIEL BENU ke Kantor Terdakwa mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL;
- Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh saksi selaku pihak pertamadan Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan uang sewa adalah sebesar Rp. 5.000.000.-/perbulan untuk masa sewa selama dua bulan terhitung sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 selanjutnya Terdakwa memberikan uang sewa pada saksi YESKIEL BENU sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh staf dikantornya yaitu YORI ROBERT DANIEL SUHERMAN alias YORIS MAKARAW selaku Ketua Harian Marketing Penjualan Tiket Konser Musik SLANKuntuk mencari pinjaman uang dengan jaminan mobil milik saksi YESKIEL BENU;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2015 saksi YORIS MAKARAW mendapat informasi ada orang yang dapat memberikan pinjaman uang dengan jaminan mobil yaitu MICHAEL EVERSON CONY;
- Bahwa YORIS MAKARAW membawa mobil tersebut beserta BPKB dan bertemu dengan MICHAEL EVERSON CONNY didepan LLBK selanjutnya bersama-sama menuju Kantor Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya pada MICHAEL EVERSON CONNY dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam uang dengan jaminan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL sambil menunjukan BPKB dan STNK namun oleh karena BPKB dan STNK atas nama orang lain, sehingga MICHAEL EVERSON CONNY menjadi ragu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "***mobil tersebut adalah mobil milik Kantor perusahaan yang dipimpinnya yaitu Kantor Arisan Modern dengan cara dibeli dari pemiliknya sesuai BPKB atas nama ADAM MALIK***"dan Terdakwa juga meyakinkanMICHAEL EVERSON CONY dengan mengatakan bahwa "***nanti pada tanggal 05 Mei 2015 setelah selesai konser Musik Slank baru akan mengembalikan uangnya ditambah bunga sebesar 15% dari total pinjamannya***";

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MICHAEL EVERSON CONNY kemudian memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 saksi MICHAEL EVERSON CONNY baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL bukan milik Terdakwa melainkan mobil milik saksi YESKIEL BENU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol 1240 Al;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K704182 Nomor mesin DD74761;
- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Avanza hitam metalik Nopol 1240 Al;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa mobil avanza hitam antara Yeskiel Benu dengan Ruben tertanggal 28 Maret 2015;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2015, Terdakwa menghubungi saksi Yeskiel Benu melalui telepon dimana Terdakwa mau menyewa/merental mobil saksi selama 2 (dua) bulan untuk keperluan operasional kantor Arisan Moderen milik Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 Wita saksi Yeskiel Benumendatangi Kantor Terdakwa mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh saksi Yeskiel Benu selaku pihak pertamadan Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan uang sewa adalah sebesar Rp. 5.000.000.-/ perbulan untuk masa sewa selama dua bulan terhitung sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 dan Terdakwa memberikan uang sewa pada saksi sebesar Rp. 10.000.000.-;
- Bahwa pada bulan April Terdakwa menyuruh staf dikantornya yaitu YORI ROBERT DANIEL SUHERMAN alias YORIS MAKARAW selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Marketing Penjualan Tiket Konser Musik SLANK untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan mobil milik saksi YESKIEL BENU;

- Bahwa pada tanggal 21 April 2015 saksi YORIS MAKARAW mendapat informasi ada orang yang dapat memberikan pinjaman uang dengan jaminan mobil yaitu MICHAEL EVERSON CONY;
- Bahwa YORIS MAKARAW membawa mobil tersebut beserta BPKB dan bertemu dengan MICHAEL EVERSON CONNY di depan LLBK selanjutnya bersama-sama menuju Kantor Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya pada MICHAEL EVERSON CONNY dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam uang dengan jaminan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL sambil menunjukan BPKB dan STNK namun oleh karena BPKB dan STNK atas nama orang lain, sehingga MICHAEL EVERSON CONNY menjadi ragu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan **"mobil tersebut adalah mobil milik Kantor perusahaan yang dipimpinnya yaitu Kantor Arisan Modern dengan cara dibeli dari pemiliknya sesuai BPKB atas nama ADAM MALIK"** dan Terdakwa juga meyakinkan MICHAEL EVERSON CONY dengan mengatakan bahwa **"nantinya pada tanggal 05 Mei 2015 setelah selesai konser Musik Slank baru akan mengembalikan uangnya ditambah bunga sebesar 15% dari total pinjamannya"**;
- Bahwa MICHAEL EVERSON CONNY kemudian memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 saksi MICHAEL EVERSON CONNY baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL bukan milik Terdakwa melainkan mobil milik saksi YESKIEL BENU;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1 Tentang unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RUBEN EDI WEDGE ALIAS RUBEN** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang : Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sebagai setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi dan dalam Yurisprudensi telah diartikan sebagai kemungkinan untuk menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan keuntungan yang didapat dengan melawan hukum adalah jika keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana cara keuntungan itu dapat diperoleh atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat tanpa perlu memperhatikan bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa dari fakta terungkap dipersidangan pada tanggal 28 Maret 2015, Terdakwa menghubungi saksi Yeskiel Benu melalui telepon dimana Terdakwa mau menyewa/merental mobil saksi selama 2 (dua) bulan untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional kantor Arisan Modern milik Terdakwa. Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita saksi Yeskiel Benumendatangi Kantor Terdakwa mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh saksi Yeskiel Benu selaku pihak pertamadan Terdakwa selaku Pihak Kedua dengan uang sewa adalah sebesar Rp. 5.000.000.-/ perbulan untuk masa sewa selama dua bulan terhitung sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 dan Terdakwa memberikan uang sewa pada saksi sebesar Rp. 10.000.000.-;

Menimbang, bahwa pada bulan April Terdakwa menyuruh staf dikantornya yaitu YORI ROBERT DANIEL SUHERMAN alias YORIS MAKARAW selaku Ketua Harian Marketing Penjualan Tiket Konser Musik SLANK untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan mobil milik saksi YESKIEL BENU. Pada tanggal 21 April 2015 saksi YORIS MAKARAW mendapat informasi ada orang yang dapat memberikan pinjaman uang dengan jaminan mobil yaitu MICHAEL EVERSON CONY. Bahwa YORIS MAKARAW membawa mobil tersebut beserta BPKB dan bertemu dengan MICHAEL EVERSON CONNY di depan LLBK selanjutnya bersama-sama menuju Kantor Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya pada MICHAEL EVERSON CONNY dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam uang dengan jaminan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL sambil menunjukan BPKB dan STNK namun oleh karena BPKB dan STNK atas nama orang lain, sehingga MICHAEL EVERSON CONNY menjadi ragu. Kemudian Terdakwa mengatakan **"mobil tersebut adalah mobil milik Kantor perusahaan yang dipimpinnya yaitu Kantor Arisan Modern dengan cara dibeli dari pemiliknya sesuai BPKB atas nama ADAM MALIK"** dan Terdakwa juga meyakinkan MICHAEL EVERSON CONY dengan mengatakan bahwa **"nantinya pada tanggal 05 Mei 2015 setelah selesai konser Musik Slank baru akan mengembalikan uangnya ditambah bunga sebesar 15% dari total pinjamannya"**, MICHAEL EVERSON CONNY kemudian memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada bulan Mei 2015 saksi MICHAEL EVERSON CONNY baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL bukan milik Terdakwa melainkan mobil milik saksi YESKIEL BENU. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Ad. 3. Tentang Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya. Martabat palsu adalah seseorang yang tidak mempunyai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu Jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai misalnya Polisi, Notaris dan lain-lain. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal yang ditipu tersebut. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya menjadi cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan April Terdakwa menyuruh staf kantornya yaitu YORI ROBERT DANIEL SUHERMAN alias YORIS MAKARAW selaku Ketua Harian Marketing Penjualan Tiket Konser Musik SLANK untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan mobil milik saksi YESKIEL BENU. Pada tanggal 21 April 2015 saksi YORIS MAKARAW mendapat informasi ada orang yang dapat memberikan pinjaman uang dengan jaminan mobil yaitu MICHAEL EVERSON CONY. Bahwa YORIS MAKARAW membawa mobil tersebut beserta BPKB dan bertemu dengan MICHAEL EVERSON CONNY di depan LLBK selanjutnya bersama-sama menuju Kantor Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya pada MICHAEL EVERSON CONNY dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam uang dengan jaminan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No. Polisi DH-1240-AL sambil menunjukan BPKB dan STNK namun oleh karena BPKB dan STNK atas nama orang lain, sehingga MICHAEL EVERSON CONNY menjadi ragu. Kemudian Terdakwa mengatakan ***"mobil tersebut adalah mobil milik Kantor perusahaan yang dipimpinnya yaitu Kantor Arisan Modern dengan cara dibeli dari pemiliknya sesuai BPKB atas nama ADAM MALIK"*** dan Terdakwa juga meyakinkan MICHAEL EVERSON CONY dengan mengatakan bahwa ***"nantinya pada tanggal 05 Mei 2015 setelah selesai konser Musik Slank baru akan mengembalikan uangnya ditambah bunga sebesar 15% dari total pinjamannya"***. Dari uraian dan pertimbangan di atas maka unsur ini juga telah terbukti;

Ad. 4. Tentang: Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan akibat dari perkataan Terdakwa yang mengatakan ***"mobil tersebut adalah mobil milik Kantor perusahaan yang dipimpinnya yaitu Kantor Arisan Modern dengan cara dibeli dari pemiliknya sesuai BPKB atas nama ADAM MALIK"*** dan Terdakwa juga meyakinkan MICHAEL EVERSON CONY dengan mengatakan bahwa ***"nantinya pada tanggal 05 Mei 2015 setelah selesai konser Musik Slank baru akan"***

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uangnya ditambah bunga sebesar 15% dari total pinjamannya".MICHAEL EVERSON CONNY kemudian memberikan uang pinjaman

sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada bulan Mei 2015 saksi MICHAEL EVERSON CONNY baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Polisi DH-1240-AL bukan milik Terdakwa melainkan mobil milik saksi YESKIEL BENU. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol 1240 AL;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K704182 Nomor mesin DD74761;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Avanza hitam metalik Nopol 1240 AL;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa mobil avanza hitam antara Yeskiel Benu dengan Ruben tertanggal 28 Maret 2015;
- Adalah milik dari saksi korban Yeskiel Benu, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban yeskiel Benu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa "RUBEN EDI WEDGE Als. RUBEN" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol 1240 AI;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor rangka MHFM1BA3J9K704182 Nomor mesin DD74761;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Avanza hitam metalik Nopol 1240 AI;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa mobil avanza hitam antara Yeskiel Benu dengan Ruben tertanggal 28 Maret 2015;dikembalikan kepada saksi Yeskiel Benu;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : SENIN tanggal : 21 MARET 2016 oleh kami : A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H., M.H dan MOHAMMAD SHOLEH, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : ERNA CH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh :
KADEK WIDIANTARA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kupang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H

A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H

MOHAMMAD SHOLEH, S,H.,M.H

Panitera Pengganti

ERNA CH DIMA